



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 76 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Konperensi Indonesia -  
-Pakistan Economic and Cultural Cooperation Organization  
(I.P.E.C.C.) jang akan diadakan pada tanggal 20 - 24 Pe-  
bruari 1968, perlu segera membentuk Delegasi Indonesia  
jang akan mengadakan perundingan dengan fihak Delegasi  
Pakistan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden, R.I. No. 163 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/EK/KEP/  
10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 ;  
6. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 12/EK/IN/  
9/1966 tanggal 26 September 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Delegasi Indonesia dalam rangka penjelengga-  
raan Indonesia - Pakistan Economic and Cultural Coope-  
ration Organization jang akan diadakan pada tanggal  
20 - 24 Pebruari 1968 dengan susunan dan personalia se-  
bagai berikut :

- a. Council of Ministers sebagaimana tersebut pada Lam-  
piran I, surat Keputusan ini ;
- b. Economic Council sebagaimana tersebut pada Lampiran  
II, surat Keputusan ini ;
- c. Technical Committee sebagaimana tersebut pada Lam-  
piran III, surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Masing-2 Ketua Delegasi Indonesia agar segera setelah  
selesainja konperensi, memberikan laporan tertulis ke-  
pada Pemerintah mengenai hasil-2 perundingan jang telah  
ditjapai.

**KETIGA** : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 22 Pebruari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sb.